

DETAIL RUANG LINGKUP
KONSTRUKSI STRUKTUR BETON PASCATARIK (POST TENSIONED)
KK013

Sifat	:	Spesialis
Klasifikasi	:	Konstruksi Khusus
Kode Subklasifikasi	:	KK013
Kode KBLI	:	43909 (Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (Post Tensioned))
Ruang Lingkup Kegiatan	:	Kelompok ini mencakup pekerjaan konstruksi beton pascatarik (post tensioned) untuk struktur beton pracetak dengan cor di tempat untuk bangunan gedung dan/atau bangunan sipil.

BUJKN / BUJK PMA

1. Struktur Permodalan :

- a. BUJKA Non-ASEAN paling banyak memiliki 67% (enam puluh tujuh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.
- b. BUJKA ASEAN paling banyak memiliki 70% (tujuh puluh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.

2. Kriteria teknis penanam modal dalam negeri :

- a. BUJKN Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
- b. Memiliki kegiatan usaha yang sama dengan BUJKA PMA yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.

3. Kriteria teknis penanam modal asing :

- a. BUJKA Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
- b. Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA adalah badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.
- c. Mempunyai sertifikat bidang jasa konstruksi yang disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan BUJKN penanam modal dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Pasal 11 Ayat (1) :

Ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam tidak berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha

Khusus PMA baru : Lampirkan NIB terbaru di upload bersamaan dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak

Tenaga Kerja Konstruksi :

1.	1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJBU) tidak boleh merangkap PJTBU
2.	1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki : - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan) - SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Gedung/Jembatan
3.	1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan : - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 7 (Tujuh) - SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Gedung/Jembatan

Kemampuan Keuangan : Paling Sedikit Aset Rp. 5.000.000.000,-

1. Lampirkan neraca badan usaha dan laporan audit kantor akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/daftar-kantor-akuntan-publik-aktif>


Peralatan Konstruksi :

1. Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK : <https://simpk.pu.go.id/>

<ul style="list-style-type: none"> • Paling sedikit 2 (dua) Alat • Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama 	<i>concrete pump, water tank truck, scaffolding shoring, prestressing equipment, prestressed jack, Crawler Crane (Service Crane)/Crawler Crane, grouting pump, grouting mixer, mobile crane, air compressor, generator set, dump truck, concrete car mixer, steam curing.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.6 Tahun 2021 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025
	<i>air compressor, concrete pump, cutter section dredger (CSD), derrick barge (DB), diesel hammer, forklift, formwork pier head, Hydraulic Hammer/Hydraulic Breaker/ Rock Drill, hydraulic drilling machine, jet cleaner, jet water pump, kapal keruk, ponton material supply, Shoring/Perancah (Shoring), shotcrete pump, sliding formwork, suction dredger, utility boat, atau alat berat konstruksi sesuai tabel jenis dan kodefikasi SDPK pada Lampiran PERMEN No.7 tahun 2021</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.8 Tahun 2022 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025
	<i>concrete vibrator</i>	Surat Edaran Kementerian PU No.BK0404-DK/880 Tanggal 9 Juli 2025

Sistem Manajemen Anti Penyuaapan (SMAP) :

1.	Surat Pernyataan Komitmen 2 tahun
2.	Dokumen penerapan SMAP
3.	Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA
4.	Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)



DETAIL RUANG LINGKUP
KONSTRUKSI STRUKTUR BETON PASCATARIK (POST TENSIONED)
KK013

BUJKA		
Tenaga Kerja Konstruksi :		
1.	1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJBU) tidak boleh merangkap PJTBU	
2.	1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki : - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 9 (sembilan) - SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Gedung/Jembatan	
3.	1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan : - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan) - SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Gedung/Jembatan	
Kemampuan Keuangan : Paling Sedikit Aset RP. 10.000.000.000,-		
1.	Lampirkan neraca badan usaha dan laporan keuangan audit kantor akuntan publik negara asal	
2.	Nilai kurs dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs BI sesuai tanggal permohonan sertifikasi	
Peralatan Konstruksi :		
1.	Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK : https://simpk.pu.go.id/	
<ul style="list-style-type: none"> • Paling sedikit 5 (lima) Alat • Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama 	<i>concrete pump, water tank truck, scaffolding shoring, prestressing equipment, prestressed jack, Crawler Crane (Service Crane)/Crawler Crane, grouting pump, grouting mixer, mobile crane, air compressor, generator set, dump truck, concrete car mixer, steam curing.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.6 Tahun 2021 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025
	<i>air compressor, concrete pump, cutter section dredger (CSD), derrick barge (DB), diesel hammer, forklift, formwork pier head, Hydraulic Hammer/Hydraulic Breaker/ Rock Drill, hydraulic drilling machine, jet cleaner, jet water pump, kapal keruk, ponton material supply, Shoring/Perancah (Shoring), shotcrete pump, sliding formwork, suction dredger, utility boat, atau alat berat konstruksi sesuai tabel jenis dan kodefikasi SDPK pada Lampiran PERMEN No.7 tahun 2021</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.8 Tahun 2022 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025
	<i>concrete vibrator</i>	Surat Edaran Kementerian PU No.BK0404-DK/880 Tanggal 9 Juli 2025
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) :		
1.	Surat Pernyataan Komitmen 1 tahun	
2.	Dokumen penerapan SMAP	
3.	Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA	
4.	Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)	